ANDALAS NOTARY JOURNAL
Vol. 1 No. 2, Juli 2024: 237-249
ISSN: ; E-ISSN:
DOI:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN *COVER NOTE* TERKAIT DASAR PENCAIRAN KREDIT OLEH BANK

Rory Irda[1*], Elwi Danil[2], Rembrandt[3]

[1] Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas
e-mail: roryirdaa@gmail.com
[2] Fakultas Hukum Universitas Andalas
e-mail: elwidanil@law.unand.ac.id
[3] Fakultas Hukum Universitas Andalas
e-mail: rembrandt@fh.unand.ac.id

Recieved:13-07-2024 | *Revised: 20-07-2024* | *Accepted: 26-07-2024*

Abstract: *The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 States that the state of the law has principles in terms of ensuring certainty, availability, and legal protection that take into account 3 (three) elements, namely expediency, justice, and legal certainty. A notary is a general official with special authority regulated in a particular law, namely the Notary Position Law. Notaries have the authority to make deeds, and Notaries are also authorized to make deeds related to land. Notaries can make a certificate in providing credit by the bank called a Cover Note, which is a customary law in the banking world. A cover Note is not an authentic deed; there are no arrangements governing Cover Notes, and many Notaries are caught in trouble, leading to corruption. This is certainly an injustice to the Notary. The problems in this study are: 1) What is the position of the Cover Note in credit disbursement by the bank? 2) How is the legal protection for Notaries related to making Cover Notes? The research method used is juridical-normative. At the same time, this research is a descriptive analysis. This study aims to find out the position of Cover Notes in credit disbursement and how Notary legal protection is related to making Cover Notes. The theories used are the theory of legal certainty and the theory of legal protection. Special arrangements regarding Cover Notes do not exist; banks in credit disbursement must apply 5C and 7P personal analysis and are not dependent on Notary Cover Notes. Notaries in issuing Cover Notes must use the principle of prudence, explain existing facts, and not promise anything in making Cover Notes to create legal protection for Notaries.*

Keywords: *Notary Legal Protection, Cove Note, Credit Disbursement by the bank*

A. Pendahuluan

Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap perbuatan hukum maupun hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi atau keberadaan bukti tertulis berupa akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam menjamin adanya kepastian hukum. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.[1] Suatu akta tersebut dibuat oleh pejabat

[1] R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 475.

berwenang yang mana dalam hal ini, adalah Notaris dan para pihak yang terkait dalam akta tersebut haruslah menandatanganinya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa:[2] "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya." Jabatan yang diemban seorang Notaris adalah profesi. Profesi Notaris adalah profesi yang bermartabat karena negara yang mengangkat seorang Notaris dalam wilayah hukum tertentu.

Kewenangan Notaris yang utama yaitu membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan salinan, grosse dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Notaris memiliki kewenangan lain yang mana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu sebagai berikut:

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan;
g. Membuat Akta risalah lelang;

Pasal 15 ayat (2) huruf F UUJN menyatakan bahwa:

"Notaris berwenang membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan".

Kehidupan masyarakat saat ini semakin berkembang dan tingkat perekonomian masyarakat juga semakin beragam. Keberagaman tingkat perekonomian tercermin dalam tingkatan kelas masyarakat yang terbagi dari kelas bawah, menengah, hingga kelas atas. Bagi masyarakat masalah keuangan atau pendanaan bukanlah hal yang sulit ketika berniat menjalankan usaha.[3] Dalam pelaksanaan inisiatif tersebut, masyarakat yang kekurangan modal akan mengajukan modal ke bank yang disebut dengan kegiatan

[2] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[3] Rizky Wulandari, *Dasar Pertimbangan Bank Dalam Proses Pencairan Kredit Berdasarkan Covernote di Kabupaten Sleman*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

pinjam-meminjam uang dan lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya.[4] Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang paling utama melalui pendapatan bunga tetapi resiko terbesar dari bank juga bersumber dari kredit. Oleh karena itu bank melakukan analisis prinsip 5C's yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi perekonomian), *Collateral* (jaminan atau agunan).[5] Salah satu unsur penting dalam pemberian kredit dalam prinsip 5C's adalah Collateral (jaminan atau agunan) untuk menjamin pembayaran atau utang tertentu, pada umumnya debitur diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi, mudah dicairkan, dan mempunyai kekuatan eksekusi. Dengan maksud jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya atau dinyatakan pailit, maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian utang yang tersisa

Pada proses pengikatan jaminan antara bank dan debitur sebagai contoh dalam pencairan kredit dengan jaminan berupa tanah dan bangunan harus diikat dengan Hak Tanggungan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah atau disebut UUHT, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu hak tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.[6] Untuk memperoleh hak tanggungan tersebut dibutuhkan akta otentik yang dibuat oleh notaris selaku PPAT berupa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), kemudian harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna menerbitkan sertifikat hak tangunggan. Proses pendaftaran ke BPN untuk inilah memakan waktu yang lama, sehingga bank meminta kepada Notaris agar dibuatkan suatu surat keterangan yang dikenal dengan istilah *Cover Note* sebagai jaminan bahwa dokumen persyaratan kredit lainnya sedang dalam proses.

[4] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

[5] Rachmat Firdaus dan Maia Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 83-87.

[6] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 13.

"*Cover Note* adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris bahwa telah terjadi suatu proses hukum tertentu, misalnya pengurusan balik nama atau pemecahan sertifikat atau surat keterangan suatu perbuatan hukum namun dokumen belum dapat diserahkan karena masih ada tahap lain yang harus dilalui".[7]

Apabila dalam waktu berjalannya perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan yang menjadi catatan dalam *Cover Note* tidak kunjung selesai atau terjadinya pemblokiran oleh Badan Pertanahan Nasional, sedangkan kredit telah dicairkan berdasarkan *Cover Note*. Dalam berlangsungnya perjanjian kredit tersebut terjadi kredit macet (wanprestasi), hal ini tentu menjadi resiko bagi Notaris sehingga dapat membawa permasalahan hukum atau melibatkan Notaris dikemudian hari. Seperti salah satu contoh, maraknya informasi di media sosial terkait Notaris diduga terlibat tindak pidana korupsi karena pemberian kredit di bank setelah terbitnya *Cover Note* sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. Hal ini tentu menjadi ketidakadilan bagi Notaris sebab tidak ada hukum positif yang mengatur secara khusus dalam pembuatan *Cover Note* dan tidak ada pengaturan yang jelas mengenai aspek pertanggungjawaban Notaris atas *Cover Note* yang dibuatnya, serta tidak ada pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris sebab penerbitan *Cover Note* tidak didasari kewenangan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), melainkan hanya didasarkan pada kebiasaan praktik perbankan dengan tujuan untuk mempercepat proses pencairan kredit sehingga bank berlindung dibawah *Cover Note* Notaris.

Penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana Kedudukan *Cover Note* Dalam Pencairan Kredit Oleh Bank? 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Pembuatan *Cover Note*? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan *Cover Note* dalam pencairan kredit oleh bank dan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pembuatan *Cover Note.*

B. Kajian Literatur

Sebelum memaparkan hasil penelitian penulis lebih jauh. Penulis ingin membahas beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan artikel ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun PPAT Dalam Pembuatan *Cover Note* Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank yang ditulis oleh Aam Mamlu'atuzzahroh dalam tulisannya penulis mengamati bahwa bentuk perlindungan hukum preventif bagi Notaris maupun PPAT telah dirumuskan dalam undang-undang jabatan Notaris khususnya pasal 16 ayat (1) amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak, dimana secara garis besarnya ketentuan ini mengatur tentang kewajiban Notaris. Dasarnya sebagai bentuk pencegahan terjadinya sengketa dikemudian hari atas jabatannya sebagai Notaris.[8]

2. Kedudukan Hukum *Cover Note* Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan yang ditulis oleh Zulhaimi. Penulis menjelaskan bahwa Pertama,

[7] Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, Bandung, 2011, hlm. 21.

[8] Aam Mamlu'atuzzahroh, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun PPAT Dalam Pembuatan Cover Note Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Latar belakang notaris membuat *Cover Note* dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan adalah karena kebutuhan dalam praktek untuk percepatan pencairan kredit, hal ini berkaitan dengan juga untuk memberi kepercayaan kepada bank, sertifikat hak tanggungannya sudah pasti akan dapat terdaftar. Maka dengan *Cover Note* yang dibuat oleh Notaris sebagai surat yang menunjukan bahwa penerbitan sertifikat jaminan masih dalam proses. Kedua, Kedudukan hukum sebagai akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak terpenuhi jika dilihat dari aspek unsur kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada satupun norma yang dapat ditafsirkan sebagai kewenangan Notaris untuk mengeluarkan surat keterangan yang disebut sebagai *Cover Note*, maka dapat ditafsirkan bahwa *Cover Note* muncul karena adanya kebiasaan/kebutuhan dalam praktik kenotariatan, sehubungan dengan hal tersebut *Cover Note* lebih cenderung dikategorikan sebagai perikatan yang lahir karena perjanjian bukan karena undang-undang atau juga dapat dikatakan sebagai perikatan yang lahir dari perjanjian karena berdasarkan hukum kebiasaan.[9]

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengamati mengenai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang diteliti yang dikaitkan dengan teori perlindungan hukum tersebut. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, yakni studi kepustakaan, bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.[10] Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.[11] Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.[12] Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan *Cover Note* terkait dasar pencairan kredit oleh bank.

D. Pembahasan

1. Kedudukan *Cover Note* Dalam Pencairan Kredit Oleh Bank

[9] Zulhaimi, *Kedudukan Hukum Cover Note Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.

[10] Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung 2012, hlm. 115.

[11] Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani*, Penerapan Teori Hukum*, Raja Grafindo, Depok, 2013, hlm. 17-18.

[12] Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252.

Bank sebagai kreditur berpegang teguh dengan hukum perbankan yang mengikatnya mengenai keabsahan *Cover Note* sebagai surat keterangan yang mampu mempercepat proses pencairan kredit. *Cover Note* merupakan sesuatu yang tumbuh serta berkembang dalam dunia perbankan dan praktek kenotariatan terkait dengan proses pencairan kredit. Keberadaan *Cover Note* menjadi suatu hukum kebiasaan *(living law)* yang muncul karena adanya kebutuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan. *Cover Note* tidak memiliki kedudukan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Deskripsi mengenai *Cover Note* tercantum dalam kamus otoritas Jasa Keuangan atau OJK-Pedia. OJK-Pedia merupakan kamus yang menyediakan dari a hingga z istilah informasi yang berkaitan dengan dunia keuangan. OJK-Pedia menyebut *Cover Note* sebagai yakni nota keterangan.[13] *Cover Note* dalam dunia perbankan memiliki fungsi sebagai syarat dalam pencairan kredit, sehingga bila belum diterbitkannya *Cover Note* oleh Notaris maka pelaksanaan pencairan kredit belum bisa dilaksanakan. Pemberian *Cover Note* ini sering dijumpai dalam dunia perbankan, *Cover Note* dijadikan sebagai benteng pengamanan dari pihak bank meskipun *Cover Note* tidak mempunyai kekuatan seperti akta otentik.

Kedudukan *Cover Note* yang dibuat oleh Notaris bukan merupakan bukti agunan yang mana *Cover Note* dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai surat keterangan dari Notaris untuk bank yang akan mengeluarkan kredit. *Cover Note* hanya surat biasa dan sebatas surat keterangan dari pada notaris, namun tetap sah notaris mengeluarkan *Cover Note* sepanjang itu hanya menjelaskan dan menjabarkan keterangan apa yang dilakukan oleh Notaris hanya sebagai pernyataan tertulis dan tidak menjelaskan bahwa *Cover Note* tersebut sebagai pengganti akta. *Cover Note* tidak memberikan jaminan apapun dalam perjanjian kredit dan tidak memiliki kekuatan hukum.[14]

Pada umumnya tidak ada yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara penulusan *Cover Note*, akan tetapi penulisan *Cover Note* biasanya dilakukan atas kop surat Notaris, ditandatangani dan mendapatkan cap Notaris sedangkan lainnya disesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan di kantor Notaris.[15]

Kedudukan hukum dalam penerbitan *Cover Note* yang dibuat oleh Notaris sebenarnya mengacu pada fakta yuridis bahwa tata nama *Cover Note* tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan khusunya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga mengandung konsekuensi berupa ketidakjelasan terhadap aspek legalitas tindakan tersebut apakah melanggar hukum ataukah tidak. Fakta tersebut semakin menguat pada ranah praktisi maupun akademisi dikarenakan dasar pembenaran atas penerbitan *Cover Note*

[13] Ayu Diah Oktarini dan Agung Dharma Kusuma, *Peran dan Fungsi Cover Note Dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 4 Desember 2020.

[14] Dewi Rachmayani dan A. Suwandono*, Cover Note Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, Jurnal Acta 73-86, 2017, hlm. 75.

[15] Putu Silkyamara Nandha Rossana dan I Putu Sudarma Sumadi, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi,* Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No. 12, 2013, hlm. 5.

oleh Notaris yang dilahirkan melalui praktik kenoriatan dan bukan hukum tertulis, sedangkan disisi lain penggunaan *Cover Note* yang mempunyai daya mengikat terhadap para pihak walaupun bukan akta otentik.

Upaya penggambaran permasalahan atas kedudukan hukum *Cover Note* dapat ditunjukkan melalui suatu studi komparasi atau perbandingan antara kewenangan Notaris dalam menerbitkan *Cover Note* dengan otoritas Notaris yang dapat mengeluarkan Surat Keterangan Waris (SKW), dimana letak persamaan keduanya adalah kedudukan hukum serta tata nama *Cover Note* dan Surat Keterangan Waris yang tidak disebutkan dan tidak pula memiliki penjelasan secara terperinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.[16]

Keberadaan *Cover Note* saat ini menjadi eksis dan urgent dimana *Cover Note* yang dikeluarkan oleh Notaris akan memberikan keterangan sehingga membuat kreditur selaku bank menjadi yakin bahwa sekalipun bank merealisasikan kredit yang dimohonkan oleh debitur yang agunannya masih dalam proses hukum, nantinya tetap akan didapatkan dan dikuasai oleh pihak bank. Apalagi yang melakukan proses tersebut adalah Notaris yang notabene adalah jabatan yang sangat dipercaya. Namun demikian *Cover Note* bukanlah bukti agunan, sedangkan syarat kredit perbankan mensyaratkan harus adanya agunan yang diberikan oleh debitur sebagai penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Pembuatan *Cover Note*

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum terhadap apa yang dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.[17] Perlindungan hukum terhadap Notaris bertujuan agar hak dan kewajiban serta kewenangan Notaris dalam menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik Notaris dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi Notaris tersebut.

Perlindungan hukum terhadap Notaris telah diberikan oleh peraturan perundang-undangam yakni sebagai berikut:

1. Pengertian Hak Ingkar Notaris adalah hak untuk menolak dalam memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian *(verchoningrecht),* pada hak ingkar Notaris terkandung kewajiban untuk tidak bicara *(verschoningsplicht).*[18] Penggunaan Hak Ingkar Notaris yakni sebagai berikut:

[16] Mahatma Dwi Nugraha Atmaji, Hartiwingsih, dan M. Irnawan Darori*, Peranan Notaris Terhadap Perjanjian Waris Yang Dibuatkan Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Doktoral Ilmu Hukum UMS2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental, Surakarta, 2022, hlm. 68-69.

[17] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 20.

[18] Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 122.

a. Pasal 16 ayat ayat (1) UUJN yaitu bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Berdasarkan ketentuan diatas tersebut, bahwa Notaris harus harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan Notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta.

b. Pasal 1909 ayat 2 KUHPerdata menyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu. Namun, hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.[19]

c. Pada Hukum Pidana, Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.[20]

2. Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau kepentingan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berwenang: mengambil fotocopy minuta akta dan/surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris tersebut".

3. Pembentukan Majelis Pengawas yang terdapat pada Pasal 67 UUJN yang dibentuk oleh Menteri yang terdiri atas 3 (tiga unsur), yaitu 3 (tiga) orang dari pemerintahan, 3 (tiga) orang dari organisasi Notaris dan 3 (tiga) orang dari akademisi. Pengawasan ini meliputi pelaksanaan dalam jabatan Notaris.

 Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankann tugas dan wewenangnya dibagi 2 (dua) yakni sebagai berikut:

 1. Perlindungan hukum dalam bentuk tindakan preventif, terhadap masalah-masalah hukum yang akan terjadi di tuntutan pidana maupun gugatan perdata antara lain:

 a. Dalam mencegah masalah hukum yang terlibat terhadap Notaris

[19] Pasal 1909 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[20] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 77.

maka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta semua tindakan Notaris harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

b. Dalam proses pembuatan akta, Notaris harus sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UUJN. Sehingga potensi peluang untuk terjadinya tuntutan dan gugatan terhadap akta Notaris yang dibuat akan kecil celah hukumnya.

c. Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus mengetahui, memahami dan melaksanakan tindakan-tindakan preventif demi perlindungan hukum.

2. Perlindungan hukum dalam bentuk tindakan represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga peradilan. Terhadap masalah-masalah hukum yang akan terjadi di tuntutan pidana maupun gugatan perdata antara lain:

a. Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan bantuan berupa konsultasi hukum terhadap tuntutan pidana atau gugatan perdata terhadap Notaris sehingga Notaris mendapatkan informasi dan solusi dalam menghadapi masalah hukum yang sedang dihadapi Notaris.

b. Notaris merespon dengan cepa atas laporan dari masyarakat atau permintaan dari pihak penyidik, kejaksaan, dan pengadilan tentang hak-hak klien yang dituntut dimungkinkan untuk dipenuhi oleh Notaris yang menyebabkan kerugian.

c. Majelis Kehormatan Notaris harus menjalankan wewenangnya.

Meskipun ketentuaan *Cover Note* tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya tidak ada larangan bagi Notaris untuk membuat *Cover Note*. Walaupun kedudukan *Cover Note* masih dianggap belum memenuhi kepastian hukum.

Selain itu *Cover Note* secara tegas telah dibahas oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai pembuatan *Cover Note* oleh Notaris terhadap kegiatan atau terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam pembuatan *Cover Note* sendiri, rekomendasi dan kesatuan sikap dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) menyatakan bahwa sebagai berikut:[21]

a. Tidak membuat *Cover Note* yang berisi hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang jabatan Notaris. Pembuatan *Cover Note* hanya dilakukan apabila akta sudah ditanda tangani lengkap dan dibuat

[21] Malini, Dijan Widijowati, dan Yurisa Martanti, *Kepastian Hukum Isi Surat Keterangan (Cover Note) Terhadap Objek Yang Diproses Berdasarkan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris,* Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 2 Februari 2023.

dengan memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Tidak membuat *Cover Note* yang sifatnya menjamin sesuatu keadaan yang bukan kewenangan Notaris untuk menjamin dan/atau menyatakan hal tersebut, misalnya menjamin bahwa "sertifikat tidak dalam keadaan sengketa dan terbebas dari sitaan".

c. Memberikan pemahaman kepada pihak bank untuk tetap memperhatikan pemenuhan prinsip kehati-hatian bank dalam pencairan kredit dan pencairan kredit tidak terkait denga nada atau *tidaknya Cover Note* dari Notaris.

E. Kesimpulan

Kedudukan *Cover Note* dalam pencairan kredit oleh bank merupakan syarat efektif dalam proses pencairan kredit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan bahwa *Cover Note* hanyalah sebagai syarat administrasi. Keberadaan *Cover Note* menjadi sangat penting berdasarkan kebijakan umum bank yang mengizinkan kredit dapat ditarik oleh debitur setelah diterimanya *Cover Note* dari Notaris tanpa menunggu selesainya pendaftaran APHT. Hal ini dikarenakan bank tidak ingin kehilangan nasabah tekait persaingan usaha di dunia perbankan. *Cover Note* sebagai sumber hukum formal yaitu berdasarkan kebiasaan, yang mana kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang tetap berulang-ulang, sehingga dapat dikatakan bahwa *Cover Note* dikategorikan sebagai perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian dan juga dari hukum kebiasaan *(living law).* dan Perlindungan hukum terhadap Notaris terkait pembuatan *Cover Note* terdapat pada penggunaan Hak Ingkar Notaris, yaitu hak untuk menolak dalam memberikan kesaksian yang terkandung kewajiban untuk tidak bicara *(vershoningsplicht).* Pasal 66 UUJN bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau kepentingan hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Perlindungan hukum dalam bentuk tindakan preventif dan bentuk tindakan represif serta Notaris dalam pembuatan *Cover Note* hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian.

F. Acknowledgment

Terimakasi saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H dan Bapak Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd selaku pembimbing saya dalam mengerjakan penelitian ini, terimakasi kepada ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H selaku Chief Editor, ibu Dr. Misnar Syam, S.H., M.H selaku Managing Editor, Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn, ibu Dr. Yasniwati, S.H., M.H, ibu Sucy Delyarami, S.H., M.H, ibu Rahmi Murniwati, S.H., M.H selaku editor dan ibu Putri Fitrathul Ghina, A.Md selaku Support IT. Dan terimakasih saya ucapkan kepada Dosen dan bagian Tata Usaha Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas.

G. Referensi

Buku – buku

Herlien Budiono. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Irma Devita Purnamasari. (2011). *Hukum Jaminan Perbankan.* Bandung. Kaifa.

Johannes Ibrahum Kokasih & Hassanain Haykal. (2021). *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan.* Jakarta. Sinar Grafika.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. (2005). *Hak Tanggungan.* Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Lumban Tobing. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris.* Jakarta. Airlangga.

Moeljatno. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara.

Rachmadi Usman. (2018). *Hukum Jaminan Keperdataan.* Jakarta. Sinar Grafika.

Rachmat Firdaus & Maia Arianti. (2004). *Manajemen Perkeditan Umum.* Bandung. Alfa Beta.

R. Subekti . (2009). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta. Pradnya Paramita.

Salim Hs & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum.* Depok. Raja Grafindo.

Soejono Soekanto & Sri Mamuji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Suratman & Philps Dilla. (2012). *Metode Penelitian Hukum.* Bandung. CV AlfaBeta.

Wirjono Prodjodikoro. (1983). *Asas – asas Hukum Perdata.* Bandung. Sumur.

Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Junal dan Tesis

Aam Mamlu'atuzzahroh, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun PPAT Dalam Pembuatan Cover Note Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank*, Tesis Program

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Ayu Diah Oktarini dan Agung Dharma Kusuma, *Peran dan Fungsi Cover Note Dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit Oleh Bank*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 4 Desember 2020.

Dewi Rachmayani dan A. Suwandono*, Cover Note Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan*, Jurnal Acta 73-86, 2017.

Mahatma Dwi Nugraha Atmaji, Hartiwingsih, dan M. Irnawan Darori*, Peranan Notaris Terhadap Perjanjian Waris Yang Dibuatkan Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Doktoral Ilmu Hukum UMS2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental, Surakarta, 2022.

Malini, Dijan Widijowati, dan Yurisa Martanti, *Kepasatin Hukum Isi Surat Keterangan (Cover Note) Terhadap Objek Yang Diproses Berdasarkan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris,* Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2, No. 2 Februari 2023.

Moh. Anwar, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,* Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Vol. 1, No. 1, 2014.

Rizky Wulandari, *Dasar Pertimbangan Bank Dalam Proses Pencairan Kredit Berdasarkan Covernote di Kabupaten Sleman*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Putu Silkyamara Nandha Rossana dan I Putu Sudarma Sumadi, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Surat Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi,* Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.1, No. 12, 2013.

Zulhaimi, *Kedudukan Hukum Cover Note Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Andalas, Padang, 2015.